

## BAB II

### DASAR TEORI

#### 2.1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19). Peraturan pemerintah atas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tertentu didasarkan atas dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat. Kebijakan ini diusulkan oleh gubernur atau bupati atau walikota yang diberi ketetapan melalui Menteri Kesehatan serta bisa dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah atas dasar persetujuannya Menteri Kesehatan. Dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, PSBB berisikan kebijakan antara lain:

1. Libur sekolah dan tempat kerja.
2. Membatasi kegiatan keagamaan.
3. Membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
4. Membatasi kegiatan sosial dan budaya.
5. Membatasi teknis operasional serta modal transportasi.
6. Membatasi kegiatan yang lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

## 2.2. Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Pasal 2 dijelaskan bahwa Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar). Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
2. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan covid-19.
3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran covid-19.

Adapun aturan-aturan dari protokol kesehatan covid-19 yang berlaku di Deli Serdang yaitu wajib mematuhi protokol kesehatan untuk :

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
  - b. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur.
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas.
- d. upaya pengaturan jaga jarak.
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan ini mewajibkan masyarakat baik itu perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk mematuhi protokol kesehatan.

### **2.3. Aturan Protokol Kesehatan bagi Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama dan sejenisnya**

Adapun aturan penerapan protokol kesehatan bagi Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama dan sejenisnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 bertujuan sebagai alat pencegahan dan pengendalian covid-19. Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan covid-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

1. Bagi Pihak Pengelola
  - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait covid-19 di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
  - b. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan covid-19.
  - c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

- d. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya.
  - e. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
  - f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
  - g. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko covid-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu.
2. Pintu masuk/*lobby*
- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3$  oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.
  - b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko covid-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar covid-19, agar diminta melakukan

pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas covid-19 yang masih berlaku.

- c. Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
- d. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

### 3. Kamar

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
- b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
- c. Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- d. Penyediaan handsanitizer di meja.

### 4. Ruang Pertemuan

- a. Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah

undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.

- b. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihidris suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam *lift*, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- d. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
- e. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- f. Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
- g. *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

## 5. Ruang Makan

- a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat

dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.


- c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- e. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- f. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- g. Untuk meal *service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

6. Kolam Renang

- a. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
- b. Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
- c. Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
- d. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko covid-19. Bila dari hasil *self assesment*. masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
- e. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- f. Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- g. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

7. Pusat Kebugaran

- a. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- c. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.

- 
- d. Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
  - e. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
  - f. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
  - g. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
  - h. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*.
  - i. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
  - j. Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
8. Mushala
- a. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
  - b. Tetap menggunakan masker saat shalat.

- c. Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
- d. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

9. Bagi Karyawan

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
- d. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

10. Bagi Tamu

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- f. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

**2.4. Aturan Protokol Kesehatan bagi Rumah Makan/ Restoran dan Sejenisnya**

Adapun aturan penerapan protokol kesehatan bagi Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 bertujuan sebagai alat pencegahan dan pengendalian covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
- c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
- e. Pastikan pekerja memahami covid-19 dan cara pencegahannya.
- f. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena covid-19.
- g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3$  oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
- h. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan.

Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.


- i. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
- j. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- k. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan *filter AC*.
- l. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
- m. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
- n. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering

disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, rantai ruang makan, dan lain lain.

- o. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
- p. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- q. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti: Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di rantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
- r. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

## 2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

- 
- b. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
  - c. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
  - d. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
  - e. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
  - f. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
  - g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
  - h. Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - i. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Pengunjung/Konsumen
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- d. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

## **2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapatkan daerah yang dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara seluruh aspek PAD, retribusi daerah dan pajak daerah merupakan aspek yang menyumbang paling besar. Oleh sebab itu timbul pemikiran bahwa PAD memiliki keidentikan terhadap retribusi daerah serta pajak daerah. PAD bertujuan untuk memperkuat daerah dan mencari sumber keuangan

untuk perwujudan otonomi daerah berdasarkan dengan kemampuannya. PAD berperan sebagai sumber penghasilan yang memaksa pemerintah daerah demi melaksanakan perannya secara maksimal.

## **2.6. Pajak**

### **2.6.1. Definisi Pajak**

Berbagai makna tentang pajak telah diberikan oleh berbagai pakar dengan inti yang serupa. Pendapat Mardiasmo (2011), pajak merupakan sumbangan warga terhadap keuangan negara didasarkan atas ketentuan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa umpan balik secara langsung serta bisa ditunjukkan dan dipergunakan dalam pembayaran pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Suandy (2016) ialah perpindahan kekayaan melalui rakyat terhadap keuangan Negara yang berguna dalam pembiayaan pengeluaran rutin yang kemudian keuntungannya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam pembiayaan *public investment*.

### **2.6.2. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014), terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

#### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak memiliki fungsi *budgetair* berarti perpajakan merupakan bagian dari sumber penerimaan pemerintah yang berguna pada pembiayaan pembelanjaan rutin maupun infrastruktur. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintahan melakukan usaha dalam pemasukan uang semaksimal mungkin bagi kas negara. Upaya tersebut dilaksanakan

secara ekstensifikasi ataupun intensifikasi dalam memungut pajak melalui penyempurnaan aturan macam perpajakan misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dll.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi dalam mengatur suatu hal yang berarti pajak sebagai alat untuk melaksanakan maupun pengaturan strategi pemerintah dibidang *social* maupun perekonomian, dan memenuhi tujuan lain selain keuangan.

### 2.6.3. Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menurut golongan, wewenang pemungut, ataupun sifatnya (Suandy, 2016). Berdasarkan golongan terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Sedangkan berdasarkan wewenang pemungut terdapat pajak pusat serta perpajakan daerah. Kemudian mengacu pada sifat, mencakup perpajakan subjektif dan objektif.

### 2.6.4. Sistem Pemungutan Pajak

Pada aktivitas memungut perpajakan, Resmi (2014) mengungkapkan ada tiga sistem dalam melakukan aktivitas memungut perpajakan, meliputi:

#### 1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Waiib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pada sistem *Self Assessment System*, aktivitas untuk penghitungan maupun pemungutan perpajakan penuh ditangan wajib pajak itu sendiri. Keberhasilan aktivitas memungut pajak menggunakan sistem ini bergantung kepada wajib pajak. Pajak hotel maupun pajak restoran menganut *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya.

## 3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan. Penentuan pihak ketiganya ini dilaksanakan selaras terhadap peraturan presiden, aturan UU Perpajakan, maupun aturan lainnya. Keberhasilan kegiatan memungut pajak menggunakan sistem ini tergantung terhadap pihak ketiga yang dipilih.

## **2.7. Pajak Daerah**

### **2.7.1. Definisi Pajak Daerah**

Salah satu definisi tentang pajak daerah pendapat oleh Suandy (2016), pajak daerah sebagai perpajakan yang memiliki kewenangan dalam memungutnya ada di tangan pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Daerah.

### **2.7.2. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, macam pajak daerah dibedakan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Provinsi**

##### **a. Pajak Kendaraan Bermotor**

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai

Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Definisi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Definisi Pajak Air Permukaan adalah pajak atas orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Definisi pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut pemerintah. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Definisi pajak hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

b. Pajak Restoran

Definisi Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran seperti pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

c. Pajak Hiburan

Definisi pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

d. Pajak Reklame

Definisi Pajak Reklame adalah pajak kepada setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame meliputi: Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide dan Reklame peragaan. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Definisi Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

Definisi Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Definisi Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Definisi Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan atau/ bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Definisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

## **2.8. Pajak Hotel**

### **2.8.1. Definisi Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud Pajak Hotel disebut sebagai iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel melalui pembayaran. Sementara definisi hotel merupakan bangunan khusus yang disajikan untuk individu supaya bisa menginapkan dirinya, mendapatkan layanan, maupun fasilitas lain dengan adanya pemungutan biaya, mencakup bangunan lain yang sudah tersedia, dilakukan pengelolaan serta

kepemilikan dari pihak yang serupa, kecuali bagi suatu toko ataupun kantor.

### **2.8.2. Subjek Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sementara yang merupakan wajib pajak yaitu pengusaha hotelnya tersebut.

### **2.8.3. Objek Pajak Hotel**

Objek Pajak merupakan tiap layanan yang disajikan dari hotel melalui pembiayaan yang mencakup:

- a. Fasilitas inap ataupun tinggal di rentang waktu yang tidak lama.
- b. Layanan pendukung merupakan pelengkap fasilitas inap ataupun tinggal dengan sifat yang memberi akses mudah serta rasa nyaman.
- c. Fasilitas hiburan serta olah raga yang diberikan kepada tamu perhotelan tidak dibuka bagi umum.
- d. Jasa sewa ruang bagi aktivitas acara maupun *meeting* dalam hotel.

Adapun yang bukan mencakup objek perpajakan yaitu:

- a. Sewa kamar ataupun rumah, apartemen maupun fasilitas inap lain yang bukan termasuk dalam hotelnya.
- b. Layanan inap dalam asrama serta pondok pesantren.
- c. Fasilitas hiburan serta olah raga yang diberikan dari hotel yang digunakan bagi pihak yang bukan merupakan tamu hotelnya, terdapat pembiayaan.

- d. Bangunan toko, kantor, bank, salon yang dipakai bagi umum dalam hotelnya itu.
- e. Layanan berwisata yang disediakan hotel serta bisa digunakan oleh publik.

#### **2.8.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak yakni total pembiayaan yang harus dibayarnya pada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Sementara besarnya pokok perpajakan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif perpajakan yang sudah ditentukan dengan dasar pengenaan pajak.

#### **2.8.5. Masa Pajak Hotel dan Pajak Terutang**

Masa pajak merupakan rentang waktu dengan lama satu bulan kalender, yang merupakan dasar untuk wajib pajak dalam penghitungan, pelaporan, serta penyeteroran perpajakan terutangnya. Pajak terutang pada masa perpajakan terhitung ketika pelayanannya dalam hotel.

### **2.9. Pajak Restoran**

#### **2.9.1. Definisi Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran, yang dimaksud pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### **2.9.2. Subjek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran.

### **2.9.3. Objek Pajak Restoran**

Objek perpajakan yakni pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran mencakup pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Sementara yang tidak mencakup objek perpajakan merupakan layanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualannya kurang dari Rp 6.000.000,00 dalam satu bulan.

### **2.9.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak merupakan total pembiayaan yang dilaksanakan pada restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya pokok perpajakan terutang dilakukan penghitungan dengan cara mengalikan tarif perpajakan yang sudah ditentukan dengan dasar pengenaan pajak.

### **2.9.5. Masa Pajak Restoran dan Pajak Terutang**

Masa pajak merupakan rentang waktu dengan lama satu bulan kalender, yang merupakan dasar untuk Wajib Pajak dalam penghitungan, pelaporan, serta penyetoran perpajakan terutangnya. Perpajakan yang terutang di masa perpajakan ketika layanan yang disediakan oleh restoran.

## 2.10. Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Syamsuddin (2021)	Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar	Covid-19	Deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Efek dari Covid-19 berpengaruh negatif terhadap target dan penerimaan perpajakan restoran maupun hotel Kota Makassar
2.	Umatin dkk (2021)	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial	Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala	Deskriptif kuantitatif	Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap pendapatan

		Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang	Besar (PSBB)		perpajakan restoran maupun hotel Kota Malang di 2020 dari tahun sebelumnya
3.	Zulkipli dan Muharir (2021)	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia	Covid-19	Deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Beragam ketentuan sudah disusun pemerintahan Indonesia sebagai rangka penanganan pandemi yang dialami. Ketentuan itu dengan langsung bisa memiliki dampak positifnya tapi

					<p>dengan tidak langsung pun dapat mengakibatkan dampak negatif, yakni misalnya turunnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Dampak atau efek di aspek perekonomian Indonesia diakibatkan karena pandemi yakni mencakup maraknya PHK, impor menurun, adanya infasi,</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>adanya PMI Manufacturing Indonesia, dan ada pula kerugiannya di sektor pariwisata yang mengakibatkan turunnya okupansi</p>
4.	<p>Ariyanti dan Widiyanto (2021)</p>	<p>Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Pandemi Global</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Pemanfaatan perpajakan daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya serta sesuai targetnya dan mampu memberi peningkatan</p>

					<p>pada PAD.</p> <p>Pemanfaatan perpajakan daerah secara baik pun harus didukung dengan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengawasi dengan sesuai supaya perpajakan daerah yang didapat bisa memberi peningkatan pada PAD. Hal serupa pun perlu dilaksanakan</p>
--	--	--	--	--	--

					Pemda Kab. Sidoarjo saat situasi pandemi
5.	Hanoatubun (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia	Covid-19	Deskriptif kualitatif	Ada berbagai hal yang tidak pasti di krisis pandemi ini, berbagai informasi pun memiliki perputaran perubahan yang cepat. Namun memberi penggambaran yang jelas terkait yang seharusnya sektor perekonomian

					<p>diposisikan untuk menentukan strateginya yang paling baik terhadap pengelolaan kebijakan di era pandemi yang masih terus berjalan.</p> <p>Persepsi ekonomi Indonesia sekarang dan perkembangan perekonomian, penghasilan warganya, terlebih jangka pendek, bukanlah faktor yang</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>menentukan kesejahteraan.</p> <p>Kehidupan manusia serta kesehatannya pun memiliki nilai ekonominya yang besar yang bahkan tidak bisa dilihat dari nilainya yang bisa mengakibatkan dampak rugi ekonominya yang besar di jangka panjang saat pandemi usai</p>
--	--	--	--	--	--